

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORITIS**

#### **A. Pengertian dan Tujuan Perencanaan Pajak**

Upaya dalam melakukan penghematan pajak secara legal dapat dilakukan melalui manajemen pajak, namun perlu diingat bahwa legalitas dari *tax management* tergantung instrumen yang dipakai. Legalitas baru dapat diketahui secara pasti setelah ada putusan pengadilan.

Menurut Mohammad Zain (2005 : 67) pengertian perencanaan pajak adalah sebagai berikut:

Perencanaan pajak merupakan tindakan penstrukturan yang terkait dengan konsekuensi potensi pajaknya, yang tekanannya kepada pengendalian setiap transaksi yang ada konsekuensi pajaknya. Tujuannya adalah bagaimana pengendalian tersebut dapat mengefisienkan jumlah pajak yang akan di transfer ke pemerintah, melalui apa yang disebut sebagai penghindaran pajak (*tax avoidance*) dan bukan penyelundupan pajak (*tax evasion*) yang merupakan tindak pidana fiskal yang tidak akan ditoleransi. Walaupun kedua cara tersebut kedengarannya mempunyai konotasi yang sama sebagai tindak kriminal, namun suatu hal yang jelas berbeda, karena penghindaran pajak adalah perbuatan legal yang masih dalam ruang lingkup perpajakan dan tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, sedang penyelundupan pajak jelas-jelas merupakan perbuatan ilegal yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Perencanaan pajak adalah langkah awal dalam manajemen pajak. Pada tahap ini dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan, dengan maksud dapat diseleksi tindakan penghematan pajak yang akan dilakukan. Pada umumnya penekanan perencanaan pajak adalah untuk meminimumkan kewajiban pajak. Tujuan perencanaan pajak adalah untuk

mengurangi agar beban pajak (*tax burdens*) serendah mungkin dengan memanfaatkan peraturan yang ada sehingga berbeda dengan tujuan undang-undang, maka perencanaan pajak disini sama dengan *tax avoidance* karena secara hakekat ekonomis keduanya berusaha untuk memaksimalkan penghasilan setelah pajak (*after tax return*) karena pajak merupakan unsur pengurang laba yang tersedia baik untuk dibagikan kepada pemegang saham maupun untuk diinventasikan kembali.

Tujuan penerapan *tax planning* pada perusahaan adalah untuk mencapai sasaran perusahaan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan, dengan cara menggunakan *tax planning* secara lengkap, benar dan tepat waktu yang sesuai dengan UU Perpajakan sehingga tidak terkena sanksi administratif (denda, bunga, kenaikan pajak) dan sanksi pidana. Hal tersebut bertujuan untuk efisiensi dan efektivitas pemanfaatan sumber daya, guna meningkatkan kinerja perusahaan dalam memperoleh laba optimal.

Mohammad Zain (2005 : 70) dalam bukunya menjelaskan bahwa tujuan perencanaan pajak adalah:

- 1) Mengefisienkan beban pajak yang masih dalam ruang lingkup pemajakan dan tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- 2) Mematuhi segala ketentuan administratif, sehingga terhindar dari pengenaan sanksi-sanksi, baik sanksi administratif maupun sanksi pidana.
- 3) Melaksanakan secara efektif segala ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang terkait dengan pelaksanaan pemasaran, pembelian dan fungsi keuangan, seperti pemotongan dan pemungutan pajak.

Apabila implementasi *tax planning* pada perusahaan dilakukan secara baik dan benar, hal tersebut akan memberikan beberapa manfaat bagi perusahaan yang diantaranya adalah:

- 1) Penghematan kas keluar, pajak dianggap sebagai unsur biaya yang dapat diminimalisasi dalam proses operasional perusahaan.
- 2) Mengatur aliran kas, dengan *tax planning* yang dikelola secara cermat, perusahaan dapat menyusun anggaran kas secara lebih akurat, mengestimasi kebutuhan kas terhadap pajak dan menentukan waktu pembayarannya, sehingga tidak terlalu awal atau terlambat yang mengakibatkan denda atau sanksi.

## **B. Tahapan dan Kerangka Dasar dalam Membuat Perencanaan Pajak (*Tax Planning*)**

Dalam arus globalisasi dan tingkat persaingan yang makin tajam seorang manajer dalam membuat suatu perencanaan pajak sebagaimana strategi perencanaan perusahaan secara keseluruhan juga harus memperhitungkan adanya kegiatan yang bersifat lokal maupun internasional, agar perencanaan pajak dapat berhasil sesuai dengan yang diharapkan, maka perencanaan itu seharusnya dilakukan melalui berbagai urutan tahap-tahap berikut, menurut Erly Suandy dalam bukunya *Perencanaan Pajak* (2011 : 13) :

### **a. *Analysis of the existing data base* (Analisis informasi yang ada)**

Tahap pertama dari proses pembuatan perencanaan pajak adalah menganalisis komponen yang berbeda atas pajak yang terlibat dalam suatu proyek dan menghitung seakurat mungkin beban pajak yang harus ditanggung.

Ini hanya bisa dilakukan dengan mempertimbangkan masing-masing elemen dari pajak baik secara sendiri-sendiri maupun secara total pajak yang harus dapat dirumuskan sebagai perencanaan pajak yang paling efisien. Adalah juga penting untuk memperhitungkan kemungkinan besarnya penghasilan dari suatu proyek dan pengeluaran-pengeluaran lain diluar pajak yang mungkin terjadi. Untuk itu seorang manajer perpajakan harus memperhatikan faktor-faktor baik dari segi internal maupun eksternal yaitu:

- 1) Fakta yang relevan
- 2) Faktor pajak
- 3) Faktor non pajak lainnya

**b. *Design of one more possible tax plans (Buat satu model atau lebih rencana kemungkinan besarnya pajak)***

Model perjanjian internasional dapat melibatkan satu atau lebih tindakan berikut:

- 1) Pemilihan bentuk transaksi operasi atau hubungan internasional.
- 2) Pemilihan dari negara asing sebagai tempat melakukan investasi atau menjadi residen dari negara tersebut.
- 3) Penggunaan satu atau lebih negara tambahan.

**c. *Evaluating a tax plan (Evaluasi pelaksanaan rencana pajak)***

Perencanaan pajak sebagai suatu perencanaan merupakan bagian kecil dari seluruh perencanaan strategik perusahaan. Oleh karena itu, perlu dilakukan evaluasi untuk melihat sejauh mana hasil pelaksanaan suatu perencanaan pajak terhadap beban pajak. Perbedaan laba kotor dan pengeluaran selain pajak atas berbagai alternatif perencanaan. Variabel-variabel tersebut akan dihitung seakurata mungkin dengan hipotesis sebagai berikut:

- 1) Bagaimana jika rencana tersebut tidak dilaksanakan
- 2) Bagaimana jika rencana tersebut dilaksanakan dan berhasil dengan baik
- 3) Bagaimana jika rencana tersebut dilaksanakan tapi gagal

Dari ketiga hipotesis tersebut akan mengeluarkan hasil yang berbeda. Kemudian berdasarkan hasil tersebut barulah dapat ditentukan apakah perencanaan pajak tersebut layak untuk dilaksanakan atau tidak.

**d. *Debugging the tax plan (Mencari kelemahan dan kemudian memperbaiki kembali rencana pajak)***

Hasil suatu perencanaan pajak harus dievaluasi melalui berbagai rencana yang di buat. Keputusan terbaik perencanaan pajak harus sesuai dengan bentuk transaksi dan tujuan operasi. Perbandingan berbagai rencana harus dibuat sebanyak mungkin sesuai bentuk perencanaan pajak yang diinginkan. Kadang suatu rencana harus diubah mengingat adanya perubahan peraturan perpajakan. Tindakan perubahan harus tetap dijalankan, walaupun diperlukan penambahan biaya atau kemungkinan keberhasilan sangat kecil. Sepanjang masih besar penghematan pajak (*tax saving*) yang bisa diperoleh, rencana tersebut harus tetap dijalankan. Karena bagaimana pun juga kerugian yang ditanggung merupakan kerugian minimal.

Jadi tetap akan sangat membantu jika pembuatan suatu rencana disertai dengan pemberian gambaran/perkiraan berapa peluang kesuksesan dan berapa potensial laba yang akan diperoleh jika berhasil maupun kerugian potensial jika terjadi kegagalan.

**e. *Updating the tax plan* (Mutakhirkan rencana pajak)**

Meskipun suatu rencana pajak telah dilaksanakan dan proyek juga telah berjalan, namun juga masih perlu memperhitungkan setiap perubahan yang terjadi baik dari undang-undang maupun pelaksanaannya di negara dimana aktivitas tersebut dilakukan yang mungkin mempunyai dampak terhadap komponen dari suatu perjanjian, yang berkenaan dengan perubahan yang terjadi di luar negeri atas berbagai macam pajak maupun aktivitas informasi bisnis yang tersedia sangat terbatas. Pemuktahiran dari suatu rencana adalah konsekuensi yang perlu dilakukan sebagaimana dilakukan oleh masyarakat yang dinamis. Dengan memberikan perhatian terhadap perkembangan yang akan datang maupun situasi yang terjadi saat ini, seorang manajer akan mampu mengurangi akibat yang merugikan adanya perubahan, dan pada saat yang bersamaan mampu mengambil kesempatan untuk memperoleh manfaat yang potensial.

Langkah-langkah mencari peluang penghindaran pajak yang tercantum dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2000, adalah sebagai berikut:

- a. Memaksimalkan penghasilan yang dikecualikan, adalah usaha memaksimalkan pajak penghasilan berdasarkan pada variabel penghasilan yang bukan objek pajak. Peluang ini tercantum dalam pasal 4 ayat (3) yang mengatur tentang penghasilan yang tidak termasuk objek pajak.
- b. Memaksimalkan biaya-biaya fiskal, tindakan berupa tindakan yang dilakukan dengan meningkatkan biaya-biaya yang dapat dikurangkan atau dialihkan, peluang ini tercantum dalam pasal 6 ayat (1). Sedangkan pasal 9 ayat (1) mengatur biaya-biaya yang tidak dapat dikurangkan.
- c. Meminimalkan tarif pajak, tindakan ini dapat dilakukan dengan upaya pengenaan pajak dengan tarif seminimal mungkin. Hal ini dapat ditempuh

antara lain dengan mengalokasikan penghasilan dalam beberapa tahun atau dalam beberapa perusahaan yang masih satu grup.

Menurut Mohammad Zain (2005 : 79) Untuk membantu pengolahan “variabel kritis” tersebut ada beberapa petunjuk yang dapat digunakan, antara lain:

- 1) Usahakan agar terdapat penghasilan yang stabil untuk menghindarkan pengenaan pajak dari kelas penghasilan yang tarifnya tinggi (*top rate brackets*)
- 2) Percepat atau tunda beberapa penghasilan dan biaya-biaya untuk memperoleh keuntungan dari kemungkinan perubahan tarif pajak yang tinggi atau rendah, seperti penangguhan pengenaan PPN yang ditanggung oleh pemerintah dan seterusnya.
- 3) Sebarkan penghasilan menjadi penghasilan dari beberapa wajib pajak, seperti pembentukan group-group perusahaan.
- 4) Sebarkan penghasilan menjadi penghasilan beberapa tahun untuk mencegah penghasilan tersebut termasuk dalam kelas penghasilan yang tarifnya tinggi dan tunda pembayaran pajaknya, seperti penjualan cicilan, kredit, dan seterusnya.
- 5) Transformasikan penghasilan biasa menjadi “*capital gain*” jangka panjang.
- 6) Ambil keuntungan sebesar-besarnya dari ketentuan-ketentuan mengenai pengecualian-kecualian dan potongan-potongan.
- 7) Pergunakan uang dari hasil pembebasan pengenaan pajak untuk keperluan perluasan perusahaan yang mendapatkan kemudahan-kemudahan.
- 8) Pilihlah bentuk usaha yang terbaik untuk operasional usahanya.
- 9) Dirikanlah perusahaan dalam satu jalur usaha sedemikian rupa sehingga dapat diatur secara keseluruhan penggunaan tarif pajak, potensi menghasilkan, kerugian-kerugian dan aset yang dapat dihapus.

Faktor pajak yang terlibat dalam setiap situasi sangat terbatas sekali dan apabila misalnya diinginkan suatu beban pajak penghasilan yang efisien, maka perencanaan pajak sebaiknya:

- 1) Usahakan penghasilan tersebut tidak termasuk pengertian penghasilan yang dapat dikenakan pajak penghasilan atau penghasilan kena pajak

diganti dengan penghasilan yang tidak kena pajak atau pengenaan pajaknya ditangguhkan.

- 2) Tingkat biaya-biaya yang dapat dikurangkan atau biaya tertentu yang tidak dapat dikurangkan dari penghasilan kena pajak dikurangi dan dialihkan ke biaya-biaya yang dapat dikurangkan.
- 3) Perpanjang jangka waktu pengenaan pajak atas penghasilan atau perpendek jangka waktu biaya-biaya yang dapat dikurangkan.
- 4) Pertimbangkan antara naiknya penghasilan dengan beban pajak yang meningkat, atau naiknya biaya tertentu dengan berkurangnya beban pajak, dan hasil akhir (neto) harus memperbesar laba setelah pajak penghasilan.

### C. Strategi Perpajakan

Menurut Erly Suandy (2011:119), Dalam memilih strategi yang sesuai, seorang pemimpin perusahaan harus memahami keadaan faktor eksternal (lingkungan dari perpajakan) yang terjadi di dalam praktik antara lain:

#### a. Target

Ada tiga point utama yang jelas akan dilaksanakan adalah:

- 1) Tekanan yang utamanya adalah melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi penarikan pajak dengan menggunakan peraturan pajak yang sudah ada.
- 2) Ada tidaknya rencana untuk mengeluarkan ketentuan perpajakan yang baru yang dapat meningkatkan tarif pajak yang berlaku karena kurang bagi investor asing.
- 3) Pemberlakuan insentif hanya akan ditujukan untuk kepentingan-kepentingan tertentu.

#### b. Pemeriksaan Pajak

Secara teori pemeriksaan pajak oleh direktorat pajak tujuannya adalah jelas untuk memasukkan bahwa wajib pajak:

- 1) Telah membayar pajak dengan benar, dan
- 2) Tidak menyalahgunakan sistem *self assessment*

**c. Hak mengajukan keberatan**

Meski pun hak untuk mengajukan keberatan diperbolehkan undang-undang tapi tingkat efektivitasnya bagi wajib pajak adalah terbatas.

Setelah pemimpin perusahaan memahami faktor-faktor eksternal tersebut, langkah selanjutnya adalah menentukan strategi perencanaan pajak.

Strategi untuk membuat perencanaan pajak, antara lain:

- 1) *Tax saving*, yaitu upaya wajib pajak mengelakkan hutang pajaknya dengan jalan menahan diri untuk tidak membeli produk-produk yang ada pajak pertambahan nilainya atau dengan sengaja mengurangi jam kerja atau pekerjaan yang dapat dilakukannya sehingga penghasilannya menjadi kecil dan dengan demikian terhindar dari pengenaan pajak penghasilan yang besar.
- 2) *Tax avoidance*, yaitu upaya wajib pajak untuk tidak melakukan perbuatan yang dikenakan pajak atau upaya-upaya yang masih dalam kerangka ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan untuk memperkecil jumlah pajak yang terhutang.
- 3) *Tax evasion*, yaitu upaya wajib pajak dengan penghindaran pajak terhutang secara ilegal dengan cara menyembunyikan keadaan yang sebenarnya.

Salah satu contoh penerapan *tax planning* yang dapat diambil oleh perusahaan adalah dengan cara memperbesar biaya penyusutan. Berdasarkan Undang-Undang PPh Nomor 36 Tahun 2008 harta berwujud dibagi menjadi 2 golongan yaitu harta berwujud kelompok bukan bangunan dan harta berwujud

kelompok bangunan. Harta berwujud kelompok bukan bangunan terdiri dari 4 kelompok yaitu kelompok 1, 2, 3 dan 4 sedangkan harta berwujud kelompok bangunan terdiri dari bangunan permanen dan bangunan tidak permanen. Berdasarkan Pasal 11 UU PPh Nomor 36 Tahun 2008 metode penyusutan yang dapat digunakan untuk melakukan penyusutan terhadap harta berwujud bukan bangunan adalah metode garis lurus atau metode saldo menurun. Sedangkan metode penyusutan untuk harta berwujud bangunan hanya dapat disusutkan dengan metode garis lurus.

**Tabel II.1**  
**Tarif Penyusutan Harta Berwujud**

Kelompok Harta Berwujud	Masa Manfaat	Tarif Penyusutan	
		Metode Garis Lurus	Metode Saldo Menurun
<b>I. Bukan Bangunan</b>			
Kelompok 1	2 tahun	50%	100%
Kelompok 2	4 tahun	25%	50%
Kelompok 3	6 tahun	16.67%	33.33%
Kelompok 4	8 tahun	12.5%	25%
<b>II. Bangunan</b>			
Permanen	10 tahun	10%	-
Tidak Permanen	5 tahun	20%	-

Sumber data : Siti Resmi, (2014)

Contoh kasus :

PT ULI membeli aktiva tetap berupa mesin dengan harga perolehan Rp 1.000.000.000,00. Mesin tersebut termasuk dalam aktiva tetap kelompok 2. Besar Biaya Penyusutan dan Nilai Tunainya dengan Tingkat Diskon 20 %.

**Tabel II.2**  
**Besar Biaya Penyusutan dan *Present Value*-nya dengan *Discount Factor* 20%**

Thn	Metode Penyusutan				d.f (20%)
	Garis Lurus (Rp)		Saldo Menurun (Rp)		
	Nominal	PV	Nominal	PV	
1	250,000,000.00	208,333,250.00	500,000,000.00	416,666,500.00	0.833333
2	250,000,000.00	173,611,000.00	250,000,000.00	173,611,000.00	0.694444
3	250,000,000.00	144,675,750.00	125,000,000.00	72,337,875.00	0.578703
4	250,000,000.00	120,563,250.00	125,000,000.00	60,281,625.00	0.482253
	1,000,000,000.00	647,183,250.00	1,000,000,000.00	722,897,000.00	

Sumber data : Erly Suandy, (2011)

**Tabel II.3**  
**Besarnya Penghematan Pajak antara Metode Garis Lurus dengan Saldo Menurun**

Keterangan	Garis Lurus (Rp)		Saldo Menurun	
	Nominal	PV (Tingkat Diskon 20%)	Nominal	PV (Tingkat Diskon 20%)
Harga Perolehan	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
Biaya Penyusutan	1,000,000,000.00	647,183,641.98	1,000,000,000.00	722,897,376.54
PPh 30%	300,000,000.00	194,155,092.59	300,000,000.00	216,869,212.96
Penghematan Pajak				22,714,120.37

Sumber data : Erly Suandy, (2011)

Berdasarkan perhitungan di atas diperoleh besarnya penghematan pajak yang dapat dilakukan jika perusahaan memilih metode saldo menurun dalam menghitung besarnya biaya penyusutan sebesar Rp 22,714,120.37 (Rp 216,869,212.96 – Rp 194,155,092.59). Tarif pajak yang digunakan adalah tarif pajak tertinggi yaitu 30%.

Contoh lain penerapan *tax planning* adalah dengan cara melakukan pemberian gaji dengan metode *gross up*. Metode *gross up* yaitu metode pemotongan pajak dimana perusahaan memberikan tunjangan pajak yang sama besar dengan jumlah pajak yang dipotong dari karyawan. Metode ini dapat diterapkan dalam PPh pasal 21 yang tarifnya :

**Tabel II.4**  
**Tarif Pajak Lapisan PKP**

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
0 – 50,000,000	5%
>50,000,000 – 250,000,000	15%
>250,000,000 – 500,000,000	25%
>500,000,000	30%

Sumber data : UU No. 36 Tahun 2008 Pasal 17

Secara matematis untuk menghitung PPh *gross up* tersebut adalah sebagai berikut:

**Lapisan 1 :** Untuk PKP 0 - 47.500.000

$$\text{Tunjangan PPh} = (\text{PKP setahun} - 0) \times 5/95 + 0$$

**Lapisan 2 :** Untuk PKP 47.500.000 - 217.500.000

$$\text{Tunjangan PPh} = (\text{PKP setahun} - 47.500.000) \times 15/85 + 2.500.000$$

**Lapisan 3 :** Untuk PKP 217.500.000 - 405.000.000

$$\text{Tunjangan PPh} = (\text{PKP setahun} - 217.500.000) \times 25/75 + 32.500.000$$

**Lapisan 4 :** Untuk PKP > 405.000.000

$$\text{Tunjangan PPh} = (\text{PKP setahun} - 405.000.000) \times 30/70 + 95.000.000$$

## **D. Pajak Penghasilan Atas Jasa Kontruksi**

Dalam buku Wirawan B. Ilyas (2006 : 249) pengertian dari kegiatan kontruksi tersebut adalah:

1) Jasa kontruksi adalah layanan jasa konsultasi perencanaan pekerjaan kontruksi, layanan jasa pelaksanaan kontruksi, dan layanan jasa konsultasi pengawasan kontruksi.

2) Pekerjaan kontruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal dan tata lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lainnya.

3) Perencanaan kontruksi adalah pemberian layanan jasa perencanaan dalam pekerjaan kontruksi yang meliputi rangkaian kegiatan atau bagian-bagian dari kegiatan mulai dari studi pengembangan sampai dengan penyusunan dokumen kontrak kerja kontruksi yang dapat terdiri dari: survey, perencanaan umum, studi makro dan studi mikro, studi kelayakan proyek/industri/produksi, perencanaan teknik, operasi dan pemeliharaan serta penelitian.

4) Pelaksanaan kontruksi adalah pemberian layanan jasa pelaksanaan dalam pekerjaan kontruksi yang meliputi rangkaian kegiatan atau bagian-bagian dari kegiatan mulai dari penyiapan lapangan sampai dengan penyerahan akhir hasil pekerjaan kontruksi

5) Pengawasan kontruksi adalah pemberian layanan jasa pengawasan baik keseluruhan maupun sebagian pekerjaan pelaksanaan kontruksi mulai dari penyiapan lapangan sampai dengan penyerahan hasil akhir kontruksi, yang terdiri atas: pengawasan pelaksanaan pekerjaan kontruksi, dan pengawasan keyakinan mutu dan ketepatan waktu dalam proses pekerjaan dan hasil pekerjaan kontruksi.

6) Pengguna jasa adalah orang pribadi atau badan sebagai pemberi tugas atau pemilik pekerjaan/proyek yang memerlukan layanan jasa kontruksi.

7) Penyedia jasa adalah orang pribadi atau badan yang kegiatan usahanya menyediakan layanan jasa kontruksi. Penyedia jasa terdiri dari perencana kontruksi, pelaksana kontruksi, dan pengawas kontruksi.

### **a. Perhitungan PPh Jasa Kontruksi**

- 1) Pada umumnya pengenaan wajib pajak usaha kontruksi dikenakan pemajakan dengan tarif pasal 17 UU PPh dikalikan penghasilan kena pajak dan bersifat tidak final

- a) Menurut peraturan Pemerintah No. 138 Tahun 2000, laba bruto usaha konstruksi yang penyelesaiannya lebih dari satu tahun dihitung berdasarkan metode persentase tingkat penyelesaian pekerjaan.
  - b) Dengan metode ini, biaya yang dapat diperhitungkan dalam menghitung laba bruto adalah biaya pemakaian material, upah buruh langsung, dan biaya lainnya yang terkait langsung dengan proyek.
  - c) Untuk menghitung penghasilan/laba neto, laba bruto dikurangi dengan biaya fiskal yaitu biaya tidak langsung serta biaya umum dan administrasi (termasuk penyusutan dan amortisasi)
- 2) Sedangkan wajib pajak dalam negeri dengan kualifikasi usaha kecil berdasarkan sertifikasi yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang, dan nilai pengadaannya sampai dengan Rp 1.000.000.000,00 per proyek (syarat tersebut bersifat kumulatif atau harus memenuhi syarat keduanya), terutang PPh final sesuai Pasal 4 ayat (2) UU PPh sebesar:
- a) Empat persen (4%) dari jumlah bruto atas jasa perencanaan konstruksi
  - b) Dua persen (2%) dari jumlah bruto atas jasa pelaksanaan konstruksi
  - c) Empat persen (4%) dari jumlah bruto atas jasa pengawasan konstruksi

## **b. Tata Cara Pelunasan PPh**

Melalui pemotongan pihak ketiga

- 1) Bagi wajib pajak/penyedia jasa pada umumnya yang tidak terutang PPh final, akan dipotong PPh pasal 23 dengan tarif sebagaimana tersebut di atas pada saat pembayaran uang muka dan *termyn*.
- 2) Bagi wajib pajak/penyedia jasa yang terutang PPh final, akan dipotong PPh pasal 4 ayat (2) dengan tarif sebagaimana tersebut di atas pada saat pembayaran uang muka dan *termyn*.
- 3) Pemotongan PPh pasal 23 atau PPh pasal 4 ayat (2) dilakukan oleh pengguna jasa yaitu badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, bentuk usaha tetap atau wajib pajak orang pribadi yang telah ditunjuk oleh Direktur Jenderal pajak sebagai pemotong pajak.
- 4) Pemotong pajak tersebut harus menyetor ke kas negara melalui bank persepsi atau kantor Pos & giro paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya dan melaporkan SPT Masa PPh Pasal 23/pasal 4 ayat (2) ke kantor pelayanan pajak tempat pemotong pajak terdaftar paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya.

## **c. Jasa Kontruksi Lebih dari 1 Tahun**

Sesuai penjelasan pasal 6 Peraturan Pemerintah No. 138 Tahun 2000 diberikan penegasan sebagai berikut:

- 1) Berdasarkan ketentuan umum sebagaimana diatur dalam pasal 16 ayat (1) Undang-undang pajak penghasilan, penghitungan penghasilan kena pajak dalam suatu tahun pajak bagi wajib pajak dalam negeri dan

bentuk usaha tetap dilakukan sesuai dengan prinsip persandingan biaya dengan penghasilan (*matching cost against revenue*).

- 2) Namun bagi wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap yang berusaha dibidang jasa konstruksi yang mengerjakan proyek-proyek konstruksi berjangka waktu lebih dari satu tahun, perhitungan penghasilan kena pajak dapat menggunakan metode lain yang lazim dalam praktek akuntansi, seperti metode persentase penyelesaian (*percentage of completion method*). Dengan metode ini, pengakuan penghasilan tahunan didasarkan atas perhitungan secara proporsional sesuai dengan tahap penyelesaian pekerjaan.
- 3) Dalam penerapan metode tersebut, biaya-biaya yang dapat diperhitungkan adalah biaya-biaya yang langsung dan semata-mata berhubungan dengan pelaksanaan proyek tersebut, yaitu: biaya pemakaian material, upah buruh langsung, serta biaya-biaya lainnya dengan karakteristik yang sama.
- 4) Untuk menghitung penghasilan neto, laba bruto usaha dikurangi dengan biaya-biaya lainnya yang diperkenankan sesuai dengan ketentuan pasal 6 ayat (1) Undang-undang pajak penghasilan, yaitu: biaya-biaya tidak langsung (termasuk penyusutan dan amortisasi).

**d. Rekonsiliasi Laporan Keuangan Komersial dengan Laporan Keuangan Fiskal dalam Menentukan Hutang Pajak**

**1) Koreksi Fiskal Positif**

Pengertian dari koreksi fiskal positif adalah koreksi fiskal yang menyebabkan penambahan penghasilan kena pajak dan PPh terutang.

Jenis koreksi fiskal positif antara lain:

- a) Pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun seperti dividen, termasuk dividen yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi.
- b) Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu, atau anggota.
- c) Pembentukan atau pemupukan dana cadangan kecuali :
  1. Cadangan piutang tak tertagih untuk usaha bank dan badan usaha lain yang menyalurkan kredit, sewa guna usaha dengan hak opsi, perusahaan pembiayaan konsumen, dan perusahaan anak piutang.
  2. Cadangan untuk usaha asuransi termasuk cadangan bantuan sosial yang dibentuk oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
  3. Cadangan penjaminan untuk Lembaga Penjamin Simpanan.
  4. Cadangan biaya reklamasi untuk usaha pertambangan.
  5. Cadangan biaya penanaman kembali untuk usaha kehutanan.

6. Cadangan biaya penutupan dan pemeliharaan tempat pembuangan limbah industri untuk usaha pengolahan limbah industri.
- d) Premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa, yang dibayar oleh Wajib Pajak orang pribadi, kecuali jika dibayar oleh pemberi kerja dan premi tersebut dihitung sebagai penghasilan bagi Wajib Pajak yang bersangkutan.
- e) Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan, kecuali penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai serta penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu dan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
- f) Jumlah yang melebihi kewajiban yang dibayarkan kepada pemegang saham atau kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan.
- g) Harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, dan warisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a dan huruf b, kecuali sumbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf i sampai dengan huruf m serta zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau

disahkan oleh pemerintah atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

- h) Pajak Penghasilan.
- i) Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi Wajib Pajak atau orang yang menjadi tanggungannya.
- j) Gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma, atau perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham.
- k) Sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan serta sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan perundang-undangan di bidang perpajakan
- l) Persediaan yang jumlahnya melebihi jumlah berdasarkan metode penghitungan yang sudah ditetapkan dalam Pasal 10 UU No. 36 Tahun 2008 tentang PPh.
- m) Penyusutan yang jumlahnya melebihi jumlah berdasarkan metode penghitungan yang sudah ditetapkan dalam Pasal 10 UU No. 36 Tahun 2008 tentang PPh.
- n) Biaya yang ditanggihkan pengakuannya.

## 2) Koreksi Fiskal Negatif

Koreksi fiskal negatif yaitu koreksi yang menyebabkan pengurangan penghasilan kena pajak dan PPh terutang. Jenis koreksi fiskal negatif antara lain:

a) Penghasilan yang telah dikenakan PPh Final antara lain :

1. Penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi.
2. Penghasilan berupa hadiah undian.
3. Penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal ventura.
4. Penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha *real estate*, dan persewaan tanah dan/atau bangunan.

b) Penghasilan yang bukan merupakan objek pajak antara lain :

1. Bantuan atau sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima zakat yang berhak atau sumbangan keagamaan yang sifatnya

wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima sumbangan yang berhak, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan diantara pihak-pihak yang bersangkutan.

2. Harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan.
3. Warisan.
4. Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal.
5. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan dari Wajib Pajak atau Pemerintah, kecuali yang diberikan oleh bukan Wajib Pajak, Wajib Pajak yang

dikenakan pajak secara final atau Wajib Pajak yang menggunakan norma penghitungan khusus (*deemed profit*).

6. Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa.
7. Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat :
  - i. Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan.
  - ii. bagi perseroan terbatas, badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah modal yang disetor.
8. Iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai.
9. Penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun sebagaimana dimaksud pada huruf h, dalam bidang-bidang tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan.
10. Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-

saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif.

11. Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia, dengan syarat badan pasangan usaha tersebut :

- i. Merupakan perusahaan mikro, kecil, menengah, atau yang menjalankan kegiatan dalam sektor-sektor usaha yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
- ii. sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek di Indonesia.

12. Beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

13. Sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan dan/atau bidang penelitian dan pengembangan, yang telah terdaftar pada instansi yang membidangnya, yang ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan, dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

14. Bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial kepada Wajib Pajak tertentu, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
15. Persediaan yang jumlahnya kurang jumlah berdasarkan metode penghitungan yang sudah ditetapkan dalam Pasal 10 UU No. 36 Tahun 2008 tentang PPh.
16. Penyusutan yang jumlahnya kurang jumlah berdasarkan metode penghitungan yang sudah ditetapkan dalam Pasal 10 UU No. 36 Tahun 2008 tentang PPh.

